

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Setelah Berlakunya Perma Nomor 14 tahun 2016**

Sejak ditetapkannya penyelesaian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,<sup>64</sup> sejumlah gugatan ekonomi syariah secara perlahan, namun dalam jumlah yang cenderung meningkat, mulai mewarnai variasi atau jenis-jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama terutama yang berkedudukan di kota atau kabupaten dengan komposisi penduduk muslim mayoritas.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia dituntut untuk dapat memenuhi harapan dari masyarakat pencari keadilan yang menginginkan peradilan dapat berjalan cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Sebagaimana di sebutkan dalam ketentuan

---

<sup>64</sup> Dalam Pasal 37 dinyatakan dengan tegas bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Mengenai kewenangan baru ini, pernah terjadi polemik apakah masih terdapat pilihan forum bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selain di Pengadilan Agama. Polemik ini dipicu oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbangkan Syariah yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak boleh memperjanjikan di dalam akad untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan Agama, termasuk melalui Peradilan Umum. Namun di tahun 2012 polemik ini telah berakhir dengan Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbangkan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan ketentuan dalam pasal tersebut diharapkan agar para pencari keadilan dapat memperoleh keadilan yang diinginkan secara adil dan mudah, sedangkan bagi Pengadilan Agama dapat menyelesaikan perkara yang masuk dengan secara maksimal.

Penggugat atau pemohon mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mencari keadilan berdasarkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga apabila harapan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka akan enggan untuk mengajukan tuntutan haknya melalui pengadilan.

Dalam upaya menyelenggarakan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah membedakan prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syariah berdasarkan besar kecilnya nilai objek materiil perkara yang bersangkutan. Perkara ekonomi syariah yang nilai objek materiilnya tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diperiksa dengan

acara sederhana, sedangkan perkara yang nilai objek materilnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diperiksa dengan acara biasa.

Pengadilan Agama Yogyakarta, sejak tahun 2016 sampai 2017 telah menerima 13 (tiga belas) perkara gugatan ekonomi syariah, terdiri dari 2 (dua) perkara musyarakah, 9 (sembilan) perkara murabahah, dan 2 (dua) perkara pembelian porsi haji. Dalam uraian berikut ini penulis berusaha menganalisis bagaimana dan sejauh mana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terimplementasi dalam penyelenggaraan pelayanan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

### **1. Perkara Dengan Acara Sederhana**

Dari tiga belas perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta, ada dua perkara yang nilai sengketanya dibawah 200 (dua ratus) juta rupiah, yaitu perkara nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Yk, nilai sengketa 130 (seratus tiga puluh) juta rupiah dan perkara nomor 454/Pdt.G/2017/PA.Yk, nilai sengketa 150 (seratus lima puluh) juta rupiah. Meskipun nilai sengketanya dibawah dua ratus juta rupiah, kedua perkara di atas telah didaftar dan diselesaikan melalui prosedur acara biasa, bukan melalui acara sederhana. Dilihat dari kronologinya kedua perkara tersebut telah masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta empat bulan setelah Perma Nomor 14 Tahun 2016 efektif berlaku,yaitu sejak tanggal 29

Desember 2016. Namun, kenapa kedua perkara di atas didaftar dan diselesaikan dengan acara biasa.

Ada tiga komponen saling terkait yang mempengaruhi dan menentukan apakah suatu perkara ekonomi syariah akan didaftar dan diselesaikan dengan acara sederhana atau dengan acara biasa. Ketiga komponen itu adalah perkara itu sendiri, pihak yang mengajukan perkara, dan Pengadilan Agama yang akan menangani perkara. Oleh karena faktanya dua perkara di atas tidak didaftar sebagai perkara sederhana, maka pada uraian ini hanya akan dibahas komponen yang ketiga, yaitu sejauh mana Pengadilan Agama Yogyakarta telah mempersiapkan diri dengan pelayanan perkara ekonomi syariah dengan prosedur gugatan sederhana, sedangkan untuk komponen pertama dan kedua akan penulis uraikan pada sub bab 4.2 di bawah.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang telah disertai kewenangan absolut untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah harus lebih dahulu siap dan mempersiapkan diri untuk melakukan pelayanan pendaftaran dan penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah. Kesiapan ini meliputi kelengkapan formulir-formulir yang diperlukan, standar operasional prosedur (SOP), dan aparat peradilan yang telah memahami betul SOP tersebut dan berkomitmen tinggi pada pelayanan publik. Dan

untuk menjamin kesiapan ini, satu bulan kemudian sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, Direktorat Jenderal Peradilan Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu pada tanggal 31 Januari 2017. Surat Edaran tersebut berisi sejumlah formulir serta Standar Operasional Prosedur (SOP) guna diberlakukan oleh Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia dalam pelayanan pendaftaran dan penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah.

Terkait kesiapan tersebut, maka yang harus dilihat dan dinilai adalah apakah Pengadilan Agama Yogyakarta telah benar-benar mempersiapkan diri untuk menerima dan menyelesaikan perkara gugatan ekonomi syariah sederhana sesuai tuntutan Perma Nomor 2 Tahun 2015.

Hal pertama yang harus ada dan disiapkan oleh Pengadilan adalah buku register khusus untuk mencatat pendaftaran gugatan sederhana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang menyebutkan, "*Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.*" Fungsi buku register secara umum adalah untuk mencatat semua data perjalanan setiap perkara yang masuk sejak didaftar sampai diputus.

Buku register harus diganti setiap tahun dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.<sup>65</sup> Artinya, buku register perkara harus selalu disiapkan pada setiap awal tahun dan harus diganti pada tahun berikutnya terlepas apakah ada perkara sederhana yang masuk atau tidak. Berdasarkan survey yang penulis lakukan, Pengadilan Agama Yogyakarta baru menyediakan buku register khusus untuk perkara sederhana untuk tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2017 bisa dikatakan tidak tersedia. Padahal, sebagaimana telah diuraikan di atas, peraturan tentang pelayanan pendaftaran perkara ekonomi syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah efektif sejak Desember 2016.

Hal kedua yang harus disiapkan oleh Pengadilan terkait penyelenggaraan pelayanan penerimaan perkara gugatan sederhana ekonomi syariah adalah tersedianya formulir-formulir siap isi guna mempermudah dan mempercepat pelayanan pendaftaran perkara gugatan sederhana ekonomi syariah dan proses selanjutnya. Dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama tanggal 31 Januari 2017 ada 8 (delapan) buah formulir, 1 (satu) buah contoh Akta Perdamaian di luar Sidang, dan 1

---

<sup>65</sup>*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 23-24.

(satu) buah contoh Putusan Perdamaian. Adapun delapan buah formulir tersebut meliputi:

- a. Formulir Gugatan Sederhana
- b. Formulir Jawaban Atas Gugatan Sederhana
- c. Formulir Penetapan Dismissal
- d. Formulir Penetapan Dismissal Gugatan Gugur
- e. Formulir Putusan
- f. Formulir Memori Keberatan
- g. Formulir Kontra Memori Keberatan
- h. Formulir Putusan Keberatan

Delapan formulir tersebut hanya tinggal disalin dengan melakukan penyesuaian seperlunya, seperti menghapus kop surat dan menyesuaikan nama Pengadilan Agama. Berdasarkan survey dan wawancara penulis dengan petugas di bagian pendaftaran ternyata di Pengadilan Agama Yogyakarta formulir-formulir tersebut belum disiapkan.<sup>66</sup> Seyogianya formulir-formulir itu, kecuali formulir 3, 4, 5, dan 8, telah dicetak dan disediakan pada Meja I sebagai tempat pendaftaran perkara,<sup>67</sup> sehingga bila sewaktu-waktu ada anggota masyarakat yang datang untuk mendaftar perkara gugatan sederhana

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan petugas meja pendaftaran perkara Miftah Hidayatullah, SH pada tanggal 26 April 2018

<sup>67</sup> Dalam Pasal 4 Perma Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

ekonomi syariah petugas pendaftaran bisa langsung memberikan formulir yang diperlukan.

Hal ketiga yang harus disiapkan oleh Pengadilan Agama terkait pelayanan pendaftaran perkara gugatan sederhana ekonomi syariah adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang dikenal juga dengan istilah prosedur tetap (protap), adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan menertibkan pekerjaan sehingga berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Sistem ini berisi urutan proses (langkah-langkah kronologis) melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Keberadaan SOP yang mengatur semua tata kerja terkait pelayanan keperkaraan di Pengadilan merupakan bagian dari tuntutan reformasi birokrasi yang telah digalakan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2012 dengan dikeluarkannya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Dalam salah satu konsiderannya disebutkan bahwa untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, maka dipandang perlu dibuat pedoman penyusunan standar operasional prosedur.



SOP perkara gugatan sederhana berisi langkah-langkah kronologis tentang prosedur pendaftaran dan tahapan penyelesaian yang harus dipedomani para pihak berperkara dan pegawai bersangkutan di Pengadilan supaya tercapai pelayanan gugatan sederhana ekonomi syariah yang lebih efektif dan efisien. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di samping berisi delapan fomulir seperti telah disebutkan di atas, juga berisi dua buah SOP terkait prosedur pelayanan perkara gugatan sederhana ekonomi syariah, yaitu:

- 1) SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Oleh Hakim Tunggal, dan
- 2) SOP Tata Cara Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana.

Seperti halnya formulir-formulir, kedua SOP ini hanya tinggal disalin dan dilakukan penyesuaian seperlunya oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan survey dan wawancara penulis dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menyiapkan kedua SOP tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Wakil Paitera Pengadilan Agama Yogyakarta Drs. Mokh. Udiyono, pada tanggal 26 April 2018

SOP penyelesaian gugatan sederhana harus sudah dipahami oleh pegawai terkait di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk diaplikasikan dalam pelayanan pendaftaran dan penyelesaian perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang masuk. Selain pegawai Pengadilan, masyarakat pencari keadilan juga harus mengetahui SOP tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi tentang SOP gugatan sederhana oleh Pengadilan kepada masyarakat. Pengadilan Agama dapat mencetaknya dalam bentuk *leaflet* yang ditempatkan pada meja informasi atau meja pendaftaran untuk diambil oleh masyarakat yang memerlukan. Atau, setidaknya Pengadilan dapat menempelkan SOP tersebut pada area Pengadilan yang mudah dilihat oleh masyarakat yang datang ke Pengadilan. Berdasarkan survey penulis, kedua hal ini belum dilakukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Namun demikian, SOP tersebut telah diupload dan siap untuk diunduh dalam *website* Pengadilan Agama Yogyakarta di alamat <https://pa-yogyakarta.go.id> pada menu *Layanan Publik >> Standar Operasional Prosedur >> SOP Kepaniteraan*.

Asas Sederhana sebagaimana diatur dalam perma nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menurut penulis telah terpenuhi. Sederhana menurut Sudikno Mertokusumo adalah acaranya yang jelas, mudah difahami dan tidak

berbelit-belit, dan cukup dengan *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan) dan didalam peraturan tersebut banyak dilakukan penyederhanaan-penyederhanaan prosedur yang ditetapkan dalam penyelesaian perkara perkara sederhana yaitu :

**a. Prosedur pengajuan gugatan yang di permudah.**

Pada prosedur beracara secara sederhana pengajuan gugatan dipermudah dengan penyediaan blanko, selama ini sebelum berlakunya perma nomor 14 Tahun 2016 semua perkara ekonomi syariah di selesaikan dengan acara biasa calon penggugat diwajibkan untuk menyerahkan gugatan lengkap yang bagi individu yang belum terlatih di bidang hukum akan merasa kesulitan sehingga untuk individu yang kesulitan harus berkonsultasi dengan pihak LBH atau bahkan mungkin harus membayar pengacara untuk mendampingi dalam mengajukan proses penyelesaian sengketanya karena pembuatan surat gugatan merupakan elemen yang penting dari dimulainya suatu proses penyelesaian gugatan perdata. Surat gugatan akan menentukan ruang lingkup proses selanjutnya sampai dengan tahap terakhir yaitu putusan hakim oleh karena itu sangat penting untuk menyiapkan surat gugatan yang akurat dan tepat berdasarkan

ketentuan hukum acara yang berlaku. Banyak pihak akan merasa lebih percaya untuk meminta bantuan pada pihak yang lebih mengetahui tentang hukum dan mau tidak mau harus di bayar dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tentunya biaya yang tidak sedikit tersebut harus ditanggung oleh calon penggugat yang biasanya secara financial sedang dalam kesulitan. Letak kerumitan dalam proses pembuatan gugatan terletak pada akurasi dan kesesuaian antara surat gugatan dengan hukum acara yang ada. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh professional yang memiliki pengalaman litigasi dan pendidikan hukum.<sup>69</sup> Untuk itu dalam prosedur acara sederhana dilakukan penyederhanaan dalam pembuatan surat gugatan sehingga diharapkan nantinya calon penggugat dapat membuat dan mengajukan perkaranya secara mandiri sehingga dapat menekan biaya litigasi yang diperlukan.

**b. Prosedur penyelesaian sengketa yang di persingkat.**

Prosedur penyelesaian sengketa perdata atau prosedur hukum perdata Indonesia saat ini dianggap rumit bagi sebagian orang apalagi bagi orang yang tidak berlatar belakang pendidikan yang cukup. Hal terbut karena banyaknya tahapan dan lamanya

---

<sup>69</sup> Kelompok Kerja Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2015, *Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 24.

proses yang harus dilalui dalam hukum acara perdata. Pada tahapan proses peradilan setidaknya ada 8 agenda persidangan jika dimanfaatkan seluruhnya oleh para pihak, yaitu :

- 1) Mediasi;
- 2) Pembacaan Gugatan;
- 3) Pembacaan Jawaban;
- 4) Pembacaan Replik;
- 5) Pembacaan Duplik;
- 6) Pembuktian;
- 7) Kesimpulan; dan
- 8) Putusan.

Selain acara tersebut terdapat 4 acara istimewa, sebagai berikut :

- 1) Gugatan Provisi;
- 2) Eksepsi;
- 3) Rekonvensi;
- 4) Intervensi.<sup>70</sup>

Salah satu kelemahan dari praktek hukum acara perdata adalah kompleksitas dan rigidnya system hukum acara yang ada sehingga menciptakan waktu penyelesaian perkara yang lama.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Kelompok Kerja Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, op.cit., hlm. 23.

Ketentuan tentang prosedur penyelesaian sengketa dalam acara sederhana dalam rangka penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

1) Tidak ada Mediasi

Peniadaan proses mediasi akan mempercepat proses penyelesaian perkara karena selama ini proses mediasi banyak membutuhkan waktu. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur bahwa prosedur mediasi yang harus dilalui sendiri dapat mencapai 45 hari kerja. Namun demikian peniadaan proses mediasi dalam proses acara perkara sederhana ini tidak berarti mengesampingkan pentingnya suatu perdamaian hanya saja perlu dipahami bahwa perdamaian dapat terjadi dalam setiap proses acara sederhana dan tidak terbatas pada saat proses mediasi.

2) Tidak ada Gugatan Rekonvensi

Gugatan Rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.<sup>72</sup> Dengan peniadaan gugatan

---

<sup>71</sup> Kelompok Kerja Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2015, *Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, op.cit., hlm 20

<sup>72</sup> M Yahya Harahap, 1999, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.468

rekonvensi dalam acara sederhana ini diharapkan tidak terjadi penambahan kompleksitas perkara yang ditangani sebagai akibat dari adanya perubahan komposisi gugatan dimana hakim harus mengadili dua gugatan pada proses yang bersamaan. Adanya ketentuan ini jelas dapat memangkas proses penyelesaian perkara namun demikian perlu diperhatikan juga bahwa dengan peniadaan gugatan rekonvensi ini dapat dianggap sebagai pengurangan hak dari salah satu pihak yang berperkara dalam hal ini tergugat yang oleh Pasal 132 HIR secara nyata telah diberikan hak untuk melakukan gugatan balik. Dalam rangka memenuhi rasa keadilan harus diberikan ruang kepada hakim yang memeriksa perkara untuk melakukan penilaian terhadap relevansi dari gugatan rekonvensi tersebut terhadap gugatan pokok. Apabila hakim menganggap gugatan rekonvensi tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan gugatan pokok sehingga gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima maka terhadap perkara tersebut kemudian dilakukan pengalihan kepada acara biasa. Pemilihan forum dari penyelesaian perkara sederhana dengan acara biasa perlu dihindari. Hal ini untuk mengantisipasi dalam hal adanya perbedaan kemampuan antara para pihak

yang tidak setara karena bagi pihak yang berkapasitas lebih akan cenderung untuk menggunakan acara biasa, dibandingkan dengan pihak lawannya yang tidak memiliki kapasitas untuk berperkara dengan acara biasa.<sup>73</sup>

### 3) Tidak ada Replik dan Duplik

Peniadaan Replik Duplik dalam acara sederhana akan mengurangi prosedur acara penyelesaian perkara. Jika dicermati sebenarnya Replik Duplik ini tidak benar-benar ditiadakan karena proses replik duplik ini sebenarnya dapat digabungkan menjadi satu dalam acara pembuktian. Dengan asas hakim aktif dalam penyelesaian perkara secara sederhana ini hakim dapat melakukan klarifikasi terkait dengan klaim-klaim dari penggugat kepada tergugat secara langsung pada saat proses pembuktian berlangsung. Dalam proses ini baik penggugat maupun tergugat dapat melakukan bantahan-bantahan terhadap masing-masing dalil atau bukti yang disampaikan pihak lawannya.

### c. Upaya Hukum yang digunakan lebih sederhana

Dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat melalui putusan hakim terhadap pihak-pihak yang bersengketa

---

<sup>73</sup> Kelompok Kerja Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2015, *Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, op.cit., hlm. 40



selalu ada upaya hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim. Lazimnya dalam perkara biasa dalam perkara sederhana juga disediakan jalan untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum dalam acara sederhana berbeda dengan upaya hukum acara biasa yaitu dengan melalui pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan :

- 1) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.
- 2) Keberatan diajukan kepada ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Dalam acara sederhana tidak ada upaya hukum sebagaimana berlaku pada acara biasa yaitu banding, kasasi dan Peninjauan Kembali akan tetapi upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan pengajuan keberatan. Dengan dipilihnya upaya hukum keberatan tersebut akan mengurangi waktu karena berkurangnya birokrasi yang dilalui tidak perlu ada proses pelimpahan perkara dari pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat

banding. Pemeriksaan akan tetap dilaksanakan di pengadilan yang sama dengan hakim lain yang berbentuk hakim majelis.

Demikian juga dengan asas cepat yang menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Melalui perma ini telah dibentuk suatu ketentuan baru dalam rangka memberikan jalan terhadap penyelesaian perkara syariah agar lebih cepat yang dapat diberlakukan terhadap perkara yang memenuhi syarat untuk dapat diperiksa sebagai perkara sederhana yaitu dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut :

1) Jangka Waktu Penyelesaian lebih singkat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal (5) ayat (3) menyebutkan:

Penyelesaian gugatan sederhana ditentukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Sedangkan tahapan sebelum sidang pertama dimulai adalah meliputi pendaftaran gugatan sederhana kemudian pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana yaitu pemeriksaan gugatan tersebut oleh Ketua Pengadilan Agama yang akan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan perkara tersebut sebagai

perkara sederhana, penunjukan Hakim dan penunjukan panitera pengganti yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sedangkan dalam perkara biasa sampai dengan Penunjukan Majelis Hakim dilaksanakan maksimal 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu pemeriksaan yang berpaut jauh antara pemeriksaan perkara sederhana dan perkara biasa akan bertambah jika dalam perkara biasa proses mediasi yang dilaksanakan memakan waktu yang lama karena sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi tahapannya jika diikuti akan memakan waktu kurang lebih 45 hari untuk melaksanakan proses mediasi sedangkan mediasi dalam perkara biasa merupakan acara yang wajib dilalui berdasar pasal 2 (dua) ayat 3 (tiga) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang secara tegas mewajibkan pelaksanaan mediasi. Bagi pengadilan yang tidak melaksanakan mediasi dianggap bertentangan dengan pasal 130 HIR dan/atau pasal 154 Rbg dan akan dinyatakan batal demi hukum.

Jangka waktu penyelesaian perkara juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya prosedur yang dilalui oleh pihak yang berperkara oleh karena itu dalam perkara sederhana ini akan

banyak sekali jangka waktu yang berkurang terkait dengan penyederhanaan prosedur yang di persingkat. Semakin sedikit dan semakin sederhana formalitas yang diwajibkan atau dilalui dalam beracara dimuka pengadilan, makin baik.<sup>74</sup>

## 2) Hakim Tunggal

Terhadap perkara yang diterima sebagai perkara yang dapat diselesaikan secara prosedur acara sederhana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana secara otomatis diberlakukan. Ketua Pengadilan Agama kemudian akan menunjuk hakim tunggal yang ditugaskan untuk memeriksa perkara tersebut. Penetapan hakim tunggal dalam perkara sederhana ini dianggap sebagai elemen kunci bagi kelancaran jalannya pemeriksaan perkara sederhana karena penetapan hakim tunggal ini dipercaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara jika dibandingkan dengan hakim majelis. Meskipun ada yang mengkhawatirkan jika menetapkan hakim tunggal ini dapat mengurangi kualitas putusan hakim terkait dengan pertimbangan hakim yang kurang beragam jika dibandingkan dengan pertimbangan hakim majelis akan tetapi

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 36

mayoritas hakim setuju dengan adanya penetapan hakim tunggal untuk perkara sederhana yang salah satunya disampaikan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Drs. Nasruddin Salim yang mengatakan bahwa penetapan hakim tunggal pada perkara sederhana sengketa ekonomi syariah tidak akan mengganggu kualitas putusan hakim karena meskipun pemeriksaan secara tunggal akan tetapi terbuka luas kesempatan untuk dapat bertukar pendapat dan berdiskusi dengan hakim yang lain terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Dalam hal ini penulis juga berpendapat sama karena semakin beragam pertimbangan hakim dalam suatu perkara tidak dapat menjamin semakin berkualitasnya putusan.

Dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa :

- a) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain;

- b) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota<sup>75</sup>.

Dengan demikian maka pembentukan hakim tunggal adalah merupakan pengecualian yang seharusnya ditentukan oleh sebuah Undang-undang. Dalam hal ini menetapkan hakim tunggal dalam perkara sederhana oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung merupakan hasil dari penafsiran yang luas terhadap kata undang-undang yang kemudian dibaca “perundang-undangan’ berdasarkan pada adanya kepentingan percepatan proses penyelesaian perkara. Sebagaimana juga biasa diterapkan pada proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana terhadap tindak pidana ringan (tipiring) dan pelanggaran lalu lintas serta beberapa aturan yang lain seperti pemeriksaan oleh hakim tunggal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan

---

<sup>75</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

### **3) Upaya Hukum yang digunakan lebih Cepat**

Dalam upaya hukum perkara sederhana jangka waktu yang ditetapkan lebih singkat yaitu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan sedangkan untuk perkara biasa adalah 14 hari.

Dalam acara sederhana tidak ada upaya hukum sebagaimana berlaku pada acara biasa yaitu upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali akan tetapi upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan pengajuan keberatan. Dengan dipilihnya upaya hukum keberatan tersebut akan mengurangi waktu karena berkurangnya birokrasi yang dilalui tidak perlu ada proses pelimpahan perkara dari pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding. Pemeriksaan akan tetap dilaksanakan di pengadilan yang sama dengan hakim lain yang berbentuk hakim majelis.

### **4) Penggunaan Teknologi Informasi dalam melakukan pemanggilan untuk mempercepat komunikasi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Pasal 7 ayat (2) menyatakan “Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.” Penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi peradilan. Dengan penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat mempersingkat proses yang harus dilalui oleh para pihak. Penerapan teknologi dapat digunakan untuk memperlancar komunikasi antara pengadilan dengan para pihak yang berperkara. Menurut narasumber yang penulis wawancara yaitu Dr. Ulil Uswah apabila disepakati maka pemanggilan para pihak untuk selanjutnya menggunakan media teknologi informasi ini sehingga tidak diperlukan formalitas pemanggilan sebagaimana biasa sehingga lebih menyingkat waktu yang dibutuhkan hakim dalam melakukan pemeriksaan.

Asas biaya ringan dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dapat disimpulkan bahwa biaya yang harus ditanggung oleh para pihak sedikit banyak meskipun tidak seluruhnya tergantung pada lamanya proses berperkara dan rumit tidaknya prosedur yang dilalui sehingga dengan adanya implementasi asas sederhana dan asas cepat dalam proses penyelesaian perkara ekonomi



syariah terhadap perkara yang termasuk dalam perkara sederhana secara otomatis akan berpengaruh pada berkurangnya biaya yang harus ditanggung oleh para pihak.

## **2. Perkara Dengan Acara Biasa**

Semua perkara gugatan ekonomi syariah yang tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana adalah termasuk ke dalam kelompok perkara gugatan dengan acara biasa. Dengan demikian, perkara gugatan ekonomi syariah dengan acara biasa meliputi perkara dengan nilai materiil gugatan di atas dua ratus juta rupiah dan perkara dengan nilai materiil gugatan tidak lebih dari dua ratus juta rupiah tetapi ada syarat-syarat lain yang tidak terpenuhi, seperti penggugat dan tergugat yang lebih dari satu dengan kepentingan hukum berbeda, atau tempat tinggal para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan yang berbeda-beda.

Yang dimaksud dengan acara biasa adalah prosedur dan tahapan pemeriksaan perkara yang berpedoman pada hukum acara yang berlaku selama ini, yaitu yang umumnya mengacu kepada *Reglemen* Indonesia yang diperbarui atau *Herzien Inlandsch Reglement*(HIR), dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Yang disebut pertama berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan yang kedua berlaku untuk wilayah selain Jawa dan Madura.

Mengingat adanya kekurangan dan kelemahan dalam hukum acara biasa, Mahkamah Agung telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum acara perdata. Kekurangan dalam hukum acara yang berlaku selama ini di antaranya adalah tidak adanya batas waktu penyelesaian perkara, sehingga ada perkara yang baru putus setelah berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari setahun. Berikut adalah beberapa pembaruan yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung guna melakukan percepatan jalannya penyelesaian perkara:

a. Mengintensifkan mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dahulu, mediasi hanya merupakan salah satu tahapan persidangan yang dilakukan oleh Hakim yang menangani perkara, tanpa prosedur dan persyaratan tertentu, sehingga mediasi terkesan hanya sebagai kewajiban formalitas di ruang sidang. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi sangat ditekankan untuk dilakukan, disediakan waktu khusus, dan harus dibantu oleh mediator, sehingga peluang keberhasilan mediasi untuk

melahirkan kesepakatan damai antara pihak berperkara menjadi lebih besar.

Mediasi yang efektif dapat mempercepat penyelesaian perkara dengan hasil yang memuaskan pihak berperkara. Kesepakatan damai yang lahir dari mediasi merupakan hasil yang diinginkan oleh para pihak itu sendiri, sehingga sudah pasti akan ditaati dengan suka rela, dan sengketa dapat diakhiri tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan. Kebalikannya, penyelesaian sengketa dengan proses litigasi cenderung hanya memuaskan keinginan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya merasa dikalahkan. Pihak yang kalah kemungkinan akan mengajukan upaya hukum banding, kasasi, atau bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan jika demikian maka dengan sendirinya proses perkara menjadi lebih panjang dan memakan waktu yang lama, disamping biayanya akan lebih besar.

- b. Pembatasan waktu penyelesaian perkara yaitu selama maksimal 5 bulan

Untuk mempercepat penyelesaian perkara Mahkamah Agung pada tanggal 13 Maret 2014 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan

Peradilan. Khusus untuk Pengadilan pada tingkat pertama Perma ini membatasi penyelesaian perkara menjadi paling lama 5 (lima) bulan.<sup>76</sup> Terhadap perkara tertentu yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari lima bulan Perma ini memerintahkan supaya Majelis Hakim membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Pembatasan tersebut 1 (satu) bulan lebih singkat dari pembatasan dalam SEMA sebelumnya, yaitu Nomor 3 Tahun 1998, di mana ditetapkan selama paling lama 6 (enam) bulan.

- c. Mengakomodasi penggunaan fasilitas elektronik dan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara

Salah satu faktor yang ikut menentukan berapa lama suatu perkara dapat diselesaikan adalah domisili para pihak berperkara. Sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, pemanggilan sidang terhadap pihak atau pihak-pihak yang berdomisili di luar

---

<sup>76</sup> Perlu ditekankan bahwa jangka waktu 5 (lima) bulan ini *tidak termasuk* waktu yang dipakai untuk proses mediasi, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja dan 14 (empat belas) hari kerja untuk mediasi tambahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menyebutkan, "... *jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara* sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkatbanding pada 4 (empat) lingkungan peradilan."

wilayah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara harus memohon bantuan kepada Pengadilan di mana pihak berdomisili. Kemudian, Pengadilan yang menerima permohonan bantuan pemanggilan harus mengirim berita acara pemanggilan yang telah dilaksanakan kepada Pengadilan yang memohon bantuan. Pengadilan yang memohon bantuan pemanggilan baru akan memeriksa perkara bersangkutan setelah menerima surat berita acara pemanggilan dimaksud. Proses seperti ini akan membutuhkan waktu sedikitnya tiga sampai enam minggu, sehingga pada akhirnya akan menambah waktu penyelesaian perkara bersangkutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Beberapa ketentuan penting dalam SEMA ini yang dapat mempercepat penyelesaian perkara di antaranya adalah:

- a. Surat permohonan bantuan delegasi panggilan disampaikan kepada Pengadilan yang dimintakan bantuan melalui surat elektronik (*e-mail*), faksimile, atau sistem informasi yang dimiliki;

- b. Jurupanggil dari Pengadilan yang dimintakan bantuan menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak paling lama 2 hari sejak surat perintah/disposisi diterima;
- c. Setelah panggilan dilaksanakan, relaas panggilan dipindai/*di-scan* kemudian hasil pemindaian dikirim melalui *e-mail* atau faksimili ke Pengadilan yang meminta bantuan pada hari yang sama dengan tanggal pelaksanaan pemanggilan. Sedangkan asli relaas panggilan dikirim melalui jasa pengiriman dokumen tercatat pada hari berikutnya;
- d. Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan *print out* dokumen elektronik relaas panggilan;

Ketentuan-ketentuan tersebut bila dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua Pengadilan jelas dapat memangkas waktu pemanggilan terhadap pihak yang berada di wilayah hukum Pengadilan lain, karena dengan pemanfaatan sarana surat elektronik atau faksimile proses pemanggilan, dari mulai pengiriman permohonan sampai dengan pengiriman kembali relaas panggilan, diperkirakan hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 2 minggu.

Semua ketentuan di atas berlaku juga dalam penanganan perkara gugatan ekonomi syariah, karena ketiga unsur pembaharuan di atas juga dimuat kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Lebih jauh, PERMA ini bahkan membolehkan penggunaan teknologi informasi dalam pemanggilan lanjutan<sup>77</sup> dan pemeriksaan, seperti dalam pemeriksaan saksi ahli.<sup>78</sup> Bagaimana aplikasi pembaharuan tersebut dalam percepatan penyelesaian perkara gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta, akan penulis uraikan di bawah ini.

Seperti telah penulis paparkan di atas, dalam rentang waktu tahun 2016 sampai 2017 Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima 13 perkara gugatan ekonomi syariah yang semuanya diselesaikan melalui prosedur acara biasa. Perkara-perkara tersebut sebagian besar, putus setelah lebih dari 5 (lima) bulan dari tanggal daftar. Satu perkara yang putus di bawah lima bulan dari tanggal daftarnya adalah karena dicabut oleh pihak penggugat, sedangkan selebihnya dilanjutkan sampai memperoleh

---

<sup>77</sup>Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa pemanggilan lanjutan *atas kesepakatan para pihak* dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

<sup>78</sup>Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11.

putusan akhir, 4 perkara di antaranya dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut adalah tabel lama nya waktu penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta dilihat dari tanggal pendaftaran perkara sampai dengan tanggal putusan.

**Tabel 1. Perkara Berdasarkan Lamanya Putus**

No.	No. Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Waktu Penyelesaian	Jenis Putusan
1.	148/2016	11/03/2016	28/07/2016	5 bln 17 hari	Tdk diterima
2.	424/2016	23/08/2016	15/06/2017	8 bulan	Tdk diterima
3.	528/2016	12/10/2016	31/08/2017	11 bulan	Putus
4.	551/2016	25/10/2016	27/07/2017	9 bulan	Putus
5.	642/2016	13/12/2016	30/04/2018	14 bulan	Putus
6.	240/2017	17/05/2017	04/12/2017	7 bulan	Tdk diterima
7.	275/2017	05/06/2017	18/12/2017	7 bulan	Putus
8.	311/2017	10/07/2017	08/01/2018	6 bulan	Tdk diterima
9.	449/2017	25/08/2017	12/03/2018	6 bulan	Putus
10.	454/2017	04/09/2017	02/10/2017	1 bulan	Dicabut
11.	475/2017	08/09/2017	02/07/2018	8 bulan 24 hari	Putus
12.	514/2017	25/09/2017	26/03/2018	6 bulan	Putus
13.	595/2017	02/11/2017	Blm putus		-

Sumber: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

Ditinjau dari sisi lamanya penyelesaian, tabel di atas menunjukkan bahwa waktu penyelesaian perkara gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta belum memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah



yang mengharuskan perkara diputus dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) bulan.<sup>79</sup>

Seperti telah diuraikan di atas, Perma Nomor 14 Tahun 2016 menekankan 2 hal dalam rangka percepatan penyelesaian perkara gugatan ekonomi syariah, yaitu pembatasan waktu menjadi paling lama 5 bulan dan pemanfaatan fasilitas elektronik dan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara. Ketentuan ini membawa beberapa konsekuensi yang harus ditempuh atau dilakukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara. Pertama, hakim harus membuat perencanaan yang jelas tentang tahapan-tahapan persidangan, mulai sidang pertama sampai sidang pembacaan putusan, disertai waktu-waktu pelaksanaannya secara pasti tanpa melampaui tenggat waktu 5 bulan.

Implementasinya Hakim harus membuat apa yang disebut dengan *court calendar* (kalender persidangan) di mana tertuang dengan jelas kapan dan apa yang akan dilakukan dalam setiap persidangan dari suatu perkara yang ditangani. Dengan adanya *court calendar* jalannya penanganan perkara akan lebih pasti, efisien, dan dapat mengantisipasi sikap mengulur-ngulur perkara dari pihak bepekara, sebab *court calendar* dari suatu perkara harus

---

<sup>79</sup> Lihat Pasal 7 ayat (3).

menjadi kesepakatan antara Majelis Hakim dan para pihak yang dicatat dalam Berita Acara Sidang.<sup>80</sup> Sejauh ini, pembuatan *court calendar* baru diwajibkan dalam persidangan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 8 menyebutkan:

- 1) Majelis hakim yang ditunjuk mengadili sengketa proses Pemilihan Umum menyampaikan penetapan tentang jadwal persidangan (*court calendar*) pada hari sidang pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhi.
- 2) Jadwal persidangan (*court calendar*) bersifat mengikat bagi para pihak.

Sekalipun belum ada ketentuan yang mewajibkan *court calendar* dalam persidangan penyelesaian sengketa perdata umum, termasuk di dalamnya sengketa di bidang ekonomi syariah, menurut penulis Perma tersebut mutatis mutandis dapat diterapkan dan dipedomani. Hal ini merupakan konsekuensi yang

---

<sup>80</sup> Amirul Faqih Amza, "Court Kalender Sebagai Implementasi Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata", dalam <http://pn-takalar.go.id/main/index.php/berita/artikel/199>.

tidak bisa dielakkan dari adanya pembatasan waktu penyelesaian perkara menjadi maksimal 5 (lima) bulan untuk perkara perdata umum dan 25 (dua puluh lima) hari untuk perkara gugatan sederhana.

Hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani perkara gugatan ekonomi syariah semuanya tidak ada yang menuangkan rencana persidangan atau pemeriksaan perkaranya ke dalam *court calendar*. Pemeriksaan berjalan seperti biasa di mana waktu dan agenda sidang yang akan datang baru diketahui dari pengumuman Ketua Majelis pada saat sidang yang dilaksanakan sebelumnya. Pola persidangan seperti ini tidak dapat mengantisipasi ketidakdisiplinan pihak berperkara yang bermaksud mengulur waktu penyelesaian perkara, misalnya dengan jalan tidak menghadiri persidangan tanpa memberi kuasa kepada orang lain, atau menghadiri persidangan tetapi dengan berbagai dalih tidak atau belum menyiapkan apa yang diwajibkan kepadanya sesuai agenda persidangan, seperti jawaban, replik, duplik tertulis, ataupun alat bukti yang dibebankan kepadanya. Apabila dalam tiap tahapan salah satu pihak mengajukan tundaan dan selalu disetujui oleh majelis maka secara otomatis waktu yang

dibutuhkan untuk penyelesaian akan semakin lama dan akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lawan. Dalam suatu perkara tentunya ada kepentingan yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Tidak menutup kemungkinan ada pihak yang justru mempunyai keinginan agar jalannya persidangan menjadi lambat dengan alasan-alasan tertentu sesuai dengan keuntungan dan kepentingannya masing-masing. Oleh karenanya adil dalam konteks ini adalah dengan memberikan keseimbangan pemenuhan kepentingan kepada kedua belah pihak sehingga tidak berat sebelah dan tidak terjadi kesewenang-wenangan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Hakim harus melihat kepentingan dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan keadilan untuk kedua belah pihak yang bersengketa. Seyogyanya tidak selalu permohonan penundaan tersebut diijinkan apalagi jika permohonan penundaan tersebut dilakukan karena alasan adanya kepentingan dari pengacara yang kemungkinan mempunyai agenda acara di persidangan yang lain maka jika hal tersebut digunakan sebagai alasan seharusnya majelis hakim secara tegas menolaknya karena kedudukan pengacara dalam hal ini hanyalah sebagai kuasa dari para dan pihak bukan sebagai pihak berperkara. Namun biasanya alasan

yang digunakan oleh para pihak dalam meminta penundaan sidang adalah karena kurang siapnya dalam menyiapkan segala sesuatu yang sudah dibebankan kepadanya dalam agenda sidang tersebut sehingga menghadapi hal seperti ini, sikap Majelis Hakim biasanya menunda persidangan dengan alasan memberi kesempatan sekali lagi, hal mana tidak akan terjadi seandainya Majelis Hakim dan pihak berperkara berpegang pada *court calendar* yang telah telah disepakati bersama, karena pihak yang tidak hadir atau hadir tetapi tidak menyiapkan apa yang dibebankan kepadanya dalam persidangan akan dianggap telah mengabaikan atau tidak memanfaatkan haknya di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan.

Konsekuensi yang kedua adalah Majelis Hakim pemeriksa perkara harus memanfaatkan fasilitas elektronik dan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara. Misalnya, panggilan sidang terhadap pihak berperkara yang ada di luar yurisdiksi hukum dengan menggunakan mesin faksimile atau dengan surat elektronik (surel) atau e-mail. Atau dalam pemeriksaan saksi ahli yang berada jauh di luar daerah dengan menggunakan fasilitas *tele-conference*, tanpa harus menghadirkan secara fisik saksi yang bersangkutan di depan sidang. Khusus pemanggilan kepada pihak

yang ada di luar wilayah yurisdiksi, Pengadilan Agama Yogyakarta telah memanfaatkan mesin faksimile maupun surat elektronik, tetapi untuk pemeriksaan saksi ahli belum pernah memanfaatkan fasilitas *tele-conference*. Sejauh ini saksi ahli yang didengar keterangannya masih dihadirkan secara fisik di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta.

Seberapa efektif penggunaan sarana elektronik, seperti faksimile dan surat elektronik, terhadap percepatan penyelesaian perkara masih sangat tergantung kepada sikap Majelis Hakim dalam *me-manage* persidangan. Maksudnya, sekalipun pemanggilan terhadap pihak berperkara dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, tetapi bila Majelis Hakim menetapkan hari sidang pertama ataupun penundaan sidang untuk dua minggu atau lebih maka pemanggilan dengan sarana elektronik praktis tidak ada pengaruhnya terhadap percepatan penyelesaian perkara. Sebaliknya, bila penetapan hari sidang pertama ataupun penundaan sidang hanya untuk satu minggu maka pemanggilan pihak berperkara dengan bantuan sarana elektronik akan sangat membantu. Sikap Majelis Hakim yang seperti ini akan dapat dihindari manakala Majelis Hakim yang

bersangkutan membuat *court calendar* dan mempedomaninya dalam persidangan.

Dalam konteks penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta, tidak terpenuhinya tenggat waktu penyelesaian perkara selama maksimal 5 (lima) bulan, menurut analisis penulis lebih banyak disebabkan oleh lamanya Majelis Hakim dalam menentukan hari sidang, baik dalam memulai sidang pertama maupun dalam penundaan sidang dari hari sidang satu ke hari sidang berikutnya. Hal ini merupakan imbas atau konsekuensi logis dari tidak adanya *courtcalendar* yang dipedomani dalam menyidangkan perkara. Dari 13 (tiga belas) perkara ekonomi syariah yang penulis teliti, lama penetapan hari sidang pertama dihitung dari sejak tanggal pendaftaran perkara adalah rata-rata 33 (tiga puluh tiga) hari, atau lebih dari 1 (satu) bulan (*lihat Tabel di bawah*). Padahal, ditinjau dari jumlah para pihak berperkara setiap perkara rata-rata hanya terdiri dari 1 atau 2 penggugat/tergugat, kecuali 1 Perkara di mana pihak penggugat terdiri dari 30 orang dan tergugat 3 orang, yaitu perkara nomor 475/Pdt.G/2017/PA.Yk. Demikian juga dari segi domisili para pihak berperkara, mereka rata-rata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, kalau pun ada satu atau dua pihak

yang berada di luar wilayah hukum maka itu masih berada di wilayah provinsi DI Yogyakarta di mana jarak antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya saling berdekatan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penetapan hari sidang pertama dalam penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta menurut penulis terlalu lama. Dengan sistem pemanggilan para pihak beperkara menggunakan mesin faksimile atau surat elektronik, seharusnya waktu penetapan hari sidang pertama bisa lebih dipersingkat menjadi 2 atau maksimal 3 minggu (21 hari)

**Tabel 2. Perkara Berdasarkan Lamanya Penetapan Hari Sidang Pertama Dan Jumlah Pihak**

No.	No. Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Sidang I	Jumlah Hari	Jumlah Pihak
1.	148/2016	11/03/2016	21/04/2016	48 hr	2 P, 2 T
2.	424/2016	23/08/2016	29/09/2016	38 hr	1 P, 2 T
3.	528/2016	12/10/2016	22/11/2016	42 hr	1 P, 4 T
4.	551/2016	25/10/2016	29/11/2016	36 hr	1 P, 1 T
5.	642/2016	13/12/2016	24/01/2017	42 hr	1 P, 1 T
6.	240/2017	17/05/2017	08/06/2017	24 hr	1 P, 1 T
7.	275/2017	05/06/2017	06/07/2017	32 hr	1 P, 1 T
8.	311/2017	10/07/2017	03/08/2017	25 hr	2 P, 1 T
9.	449/2017	25/08/2017	25/09/2017	32 hr	1 P, 1 T
10.	454/2017	04/09/2017	02/10/2017	29 hr	2 P, 1 T
11.	475/2017	08/09/2017	16/10/2017	38 hr	30 P, 3 T
12.	514/2017	25/09/2017	16/10/2017	22 hr	1 P, 1 T
13.	595/2017	02/11/2017	11/12/2017	40 hr	1 P, 1 T

Sumber: Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

Dari segi lamanya tundaan sidang dari hari sidang satu ke hari sidang berikutnya, Majelis Hakim rata-rata menunda lebih



dari satu (satu) minggu (*lihat Tabel3 di bawah*). Tundaan sidang terlama rata-rata terjadi dari sidang pertama ke sidang kedua karena salah satu pihak tidak hadir sehingga yang bersangkutan dipanggil kembali. Penundaan sidang untuk memanggil pihak yang tidak hadir ini berlangsung rata-rata di atas 2 (dua) minggu, bahkan ada yang sampai 7 (tujuh) minggu. Sama seperti pada kasus penetapan hari sidang pertama, lamanya penundaan sidang juga lebih disebabkan oleh sikap Majelis Hakim dari pada oleh teknis pemanggilan. Karena, seperti telah penulis jelaskan, pemanggilan pihak di luar daerah sebenarnya cukup dalam waktu dua minggu mengingat jarak antar kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta saling berdekatan, sedangkan permohonan bantuan panggilan dapat dikirim melalui fasimile atau melalui surat elektronik, dan Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara cukup berdasarkan bukti pemanggilan berupa hasil pemindaian.

Lamanya waktu penyelesaian sidang jelas akan merugikan para pihak baik dari sisi waktu maupun dari sisi biaya apalagi jika para pihak masing-masing menggunakan pengacara tentu saja biaya yang dikeluarkannya akan lebih besar dari biaya perkara itu sendiri. Dengan penyelesaian waktu yang lama maka biaya yang dibutuhkan juga relatife akan lebih besar sehingga asas biaya

ringan menjadi tidak terpenuhi. Para pihak harus menunggu putusan yang belum tentu sesuai dengan yang diinginkannya dengan waktu lama. Misalnya harus menunggu waktu lebih dari 5 bulan untuk putusan NO atau tidak diterima. Sebagaimana adagium *justice delayed is justice denied* bahwa proses peradilan yang lambat sama dengan tidak memberikan keadilan pada para pihak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Hans Kelsen tentang keadilan hukum sebagaimana disampaikan dalam bukunya *General Theory of Law and State* yang mengatakan bahwa hukum sebagai tatanan social dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>81</sup> Sebagaimana hasil sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh rasa keadilan dari hasil persidangan akan tetapi juga dibentuk oleh pelayanan yang mereka terima dan bagaimana mereka diperlakukan ketika sedang berinteraksi dengan pengadilan, maka dalam hal ini tuntutan akan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan harus diupayakan secara efektif efisien dengan berdasarkan pada asas sederhana cepat dan biaya ringan. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan angka (1) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata

---

<sup>81</sup> Hans Kelsen, 2001, op.cit. hlm. 7

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan”. Adil dalam terminology fiqih diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya, maka penyelenggaraan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berjalan secara sederhana cepat dan biaya ringan adalah sebagai salah satu upaya untuk memberikan keadilan bagi para pihak berperkara sebagai pihak yang mempunyai hak atas pelayanan dan atas perlakuan yang sesuai dengan posisinya. Dengan kata lain pelayanan yang lambat dan tidak terukur akan menciderai rasa keadilan masyarakat yang akan dapat memberikan kesan negative terhadap kinerja lembaga peradilan sebagai lembaga penyelesai sengketa yang dituntut untuk dapat memberikan penyelesaian atas sengketa yang ada secara keseluruhan (holistik) dan tuntas.

Oleh karena cita-cita dari asas sederhana cepat dan biaya ringan ini adalah bagaimana proses peradilan dapat berjalan secara profesional, tanpa banyak penundaan yang memakan waktu lama; tidak melalui prosedur yang berbelit-belit; tidak dengan biaya yang mahal sehingga dapat membantu dan memudahkan bagi para

pihak dalam mengakses keadilan maka proses penyelesaian perkara yang diusahakan semakin mendekatkan pada pelaksanaan dari asas tersebut akan semakin mendekatkan pada pencapaian keadilan itu sendiri.

**Tabel 3. Perkara Berdasarkan Lamanya Penundaan Sidang Dari Hari Sidang Satu Ke Hari Sidang Berikutnya**

No	14	424/	528/	551/	642/	240/	275/	311/	449/	454/	475/	514/
Sidang	8/	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
ngg	20	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7
ke-1	48	36	29	29	35	36	48	21	7	Dica	42*)	14
ke-2	21	36	26	58*)	79*)	42*)	39*)	40*)	7		21	49*)
ke-3	28	139	24	7	29	7	7	21	50*)		21	21
ke-4	7	30	6	14	29	24	7	21	7		7	7
ke-5	7	6	7	20	29	21	7	7	7		7	7
ke-6	28	8	21	7	24	21	7	14	28		14	7
ke-7	7	7	21	7	4	7	7	7	7		7	21
ke-8		36	7	7	56	7	7	28	7		7	7
ke-9		36	7	22	7	14	14		7		7	14
ke-			7	21	7		14		21		7	14
ke-			7	7	7		7		7		14	
ke-			21	21	7				14		14	
ke-			7	14	7						7	
ke-			7		14						42*)	
ke-			14		29						7	
ke-			14		7							
ke-			7		14							
ke-					29							
ke-					35							
ke-					21							
ke-					29							

Catatan:

\*) Mediasi (*tidak termasuk dalam jangka waktu 5 bulan penyelesaian perkara*)

Untuk perbandingan, berikut ini akan penulis sajikan simulasi penyelesaian perkara dengan menggunakan sistem *court*

*calendar* yang mengacu kepada tenggat waktu yang ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yaitu paling lama 5 (lima) bulan (*tidak termasuk waktu untuk proses mediasi*).

Pertama-tama penulis asumsikan setiap bulan tersedia waktu efektif bersidang sebanyak 4 minggu, dikali 5 bulan maka tersedia 20 minggu untuk setiap perkara. Waktu 20 minggu ini kemudian dialokasikan untuk waktu penyelesaian perkara dengan mengacu kepada tahapan-tahapan persidangan, dan setiap tahapan diberi alokasi waktu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing tahapan. Menurut penulis, tahapan yang akan memerlukan waktu lebih banyak adalah penetapan hari sidang pertama dan proses pemanggilan pihak, pembuktian, dan musyawarah majelis untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, khusus ketiga tahapan ini disediakan waktu antara 2 sampai 3 minggu. Sedangkan tahapan lainnya, karena berjalan secara tertulis, cukup diberi waktu 1 minggu. Dengan asumsi-asumsi seperti di atas, maka akan dapat dibuat rencana persidangan yang dituangkan dalam *court calendar* kurang lebih sebagai berikut:

1) Minggu ke-1 sampai ke-3 (3 minggu):

Penetapan hari sidang pertama dan proses pemanggilan pertama pihak berperkara.

2) Minggu ke-4 sampai ke-5 (2 minggu):  
Panggilan kedua untuk pihak yang tidak hadir (jika ada)

3) Minggu ke-5 sampai ke-11 (6 minggu):  
Proses mediasi

4) Minggu ke-7 (1 minggu):  
Pembacaan surat gugatan

5) Minggu ke-8 (1 minggu):  
Jawaban tertulis tergugat

6) Minggu ke-9 (1 minggu):  
Replik tertulis penggugat

7) Minggu ke-10 (1 minggu):  
Duplik tertulis tergugat

8) Minggu ke-11 sampai ke-12 (2 minggu):  
Pembuktian pihak penggugat

9) Minggu ke-13 sampai ke-14 (2 minggu):  
Pembuktian pihak tergugat

10) Minggu ke-15 (1 minggu):  
Kesimpulan tertulis Penggugat dan Tergugat

11) Minggu ke-16 sampai ke-18 (3 minggu):  
Musyawarah majelis untuk mengambil keputusan

Dari simulasi di atas, terlihat bahwa dengan menggunakan *court calendar* penanganan perkara dapat diperkirakan selesai dalam 17 minggu (di luar waktu untuk mediasi), dan masih tersisa

waktu 3 minggu yang bisa dimanfaatkan untuk persidangan tambahan mengantisipasi ada tahapan persidangan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena suatu dan lain hal. Jika dituangkan dalam sebuah tabel, maka simulasi *court calendar* di atas kurang lebih akan terlihat seperti dalam tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 4 Jadwal Persidangan (Court Calender)**

**No. Perkara :** .....

Penggugat :	1. ....
	2. ....
Tergugat :	1. ....
	2. ....

BULAN KE	TANGGAL	AGENDA SIDANG			
		Minggu ke-1	Minggu ke-2	Minggu ke-3	Minggu ke-4
<b>I</b>	..../.../.....	Mediasi			
	..../.../.....		-		
	..../.../.....			-	
	..../.../.....				-
<b>II</b>		<b>Minggu ke-5</b>	<b>Minggu ke-6</b>	<b>Minggu ke-7</b>	<b>Minggu ke-8</b>
	..../.../.....	Pemb. Gugatan			
	..../.../.....		Jawaban (tertulis)		
	..../.../.....			Replik (tertulis)	
<b>III</b>	..../.../.....				Duplik (tertulis)
	..../.../.....	<b>Minggu ke-9</b>	<b>Minggu ke-10</b>	<b>Minggu ke-11</b>	<b>Minggu ke-12</b>
	..../.../.....	Pembuktian P			
	..../.../.....		-		
<b>IV</b>	..../.../.....			Pembuktian T	
	..../.../.....				-
	..../.../.....	<b>Minggu ke-13</b>	<b>Minggu ke-14</b>	<b>Minggu ke-15</b>	<b>Minggu ke-16</b>
	..../.../.....	Kesimpulan P&T			
<b>V</b>	..../.../.....		-		
	..../.../.....			-	
	..../.../.....				-
	..../.../.....				
<b>V</b>		<b>Minggu ke-17</b>	<b>Minggu ke-18</b>	<b>Minggu ke-19</b>	<b>Minggu ke-20</b>

..../.../.....	Putusan			
..../.../.....				
..../.../.....				
..../.../.....				

Pemanfaatan *court calendar* dalam rangka percepatan penyelesaian perkara gugatan ekonomi syariah, seperti simulasi di atas, boleh jadi tidak seratus persen menjamin bahwa suatu perkara benar-benar akan selesai dalam tenggat waktu 5 bulan, karena tingkat kompleksitas suatu perkara akan berpengaruh di dalamnya. Akan tetapi, penulis yakin bahwa pembuatan *court calendar* oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara akan sangat membantu untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **B. Alasan dan Kendala Para Pihak Untuk Tidak Menggunakan Acara Sederhana**

Seperti telah penulis singgung pada sub bab A di atas bahwa di Pengadilan Agama Yogyakarta ada dua perkara ekonomi syariah yang nilai sengketanya dibawah 200 (dua ratus) juta rupiah, yaitu:

1. Perkara Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Yk, masuk tanggal 17 Mei 2017, nilai sengketa 130 (sertaus tiga puluh) juta rupiah;

Dalam perkara ini, penggugat yang terdiri dari satu orang dan berdomisili di Kabupaten Sleman menggugat sebuah Bank Syariah, dalam hal ini Kantor Cabang, yang berkedudukan di Kota Yogyakarta. Antara penggugat dan tergugat telah diadakan sebuah



akad murabahah atas sebuah unit perumahan BTN secara kredit untuk jangka waktu 15 tahun atau 180 bulan dengan jaminan sertifikat hak milik tanah tersebut yang telah dibebani hak tanggungan atas nama tergugat. Setelah berjalan 3 tahun atau 36 bulan pihak penggugat mengalami kesulitan membayar angsuran yang telah ditetapkan, sehingga pihak tergugat melayangkan teguran kepada penggugat dengan ancaman akan melakukan eksekusi hak tanggungan dengan jalan melelang objek jaminan bilamana penggugat tidak segera melunasi tunggakan angsuran kepada tergugat. Atas dasar itu penggugat menuntut tergugat melalui Pengadilan Agama Yogyakarta supaya tidak melelang objek jaminan dan memberi tangguh kepada Penggugat. Selain tergugat, dalam gugatan tersebut penggugat juga menarik seorang Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman sebagai turut tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebagai turut tergugat II, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman sebagai turut tergugat III.

2. Perkara Nomor 454/Pdt.G/2017/PA.Yk, masuk tanggal 4 September 2017, nilai sengketa 150 (seratus lima puluh) juta rupiah;

Dalam perkara ini, penggugat adalah pasangan suami-istri yang berdomisili di Kabupaten Sleman. Penggugat menggugat tergugat,

yaitu sebuah Cabang Bank Syariah yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, atas dasar akad murabahah secara kredit antara penggugat dengan tergugat atas sebidang tanah dan rumah di atasnya yang berlokasi di Kabupaten Bantul, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah tersebut yang telah dibebani hak tanggungan atas nama Bank Syariah di atas. Setelah berlangsung 2 tahun penggugat bermaksud melunasi sisa utang kepada Tergugat, namun terjadi perselisihan jumlah utang yang harus dilunasi menurut versi penggugat dengan versi tergugat, sehingga Tergugat bermaksud melakukan eksekusi hak tanggungan Sertifikat Hak Milik dengan jalan lelang. Penggugat menarik seorang Notaris/PPAT di Kabupaten Bantul sebagai turut tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebagai turut tergugat II, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul sebagai turut tergugat III.

Mekipun nilai sengketa di bawah dua ratus juta, kedua perkara tersebut ternyata tidak didaftar sebagai perkara gugatan sederhana tetapi sebagai perkara dengan acara biasa. Berdasarkan wawancara penulis dengan para pihak berperkara, mereka pada umumnya telah mengetahui adanya Perma Nomor 14 Tahun 2016 yang mengatur dua jalan penyelesaian sengketa gugatan ekonomi syariah, yaitu melalui prosedur gugatan sederhana dan gugatan

dengan acara biasa, dan mereka pada dasarnya lebih menginginkan perkaranya dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana supaya lebih cepat selesai. Akan tetapi, mereka terkendala oleh persyaratan yang harus dipenuhi oleh perkara yang akan mereka daftarkan, terutama masalah jumlah pihak dan domisili para pihak.

Untuk dapat didaftar sebagai perkara sederhana suatu perkara ekonomi syariah harus memenuhi syarat atau kualifikasi tertentu. Di samping syarat umum, yakni nilai objek materil tidak lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah), masih ada beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Pokok perkara adalah tentang cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum;<sup>83</sup>
- b. Pihak penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

---

<sup>82</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 13 dan 14.

<sup>83</sup> Cedera janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara dua pihak (kreditur dengan debitur). Unsur-unsur wanprestasi ada empat macam, yaitu: (1) tidak memenuhi prestasi samasekali, (2) tidak tunai memenuhi prestasi, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) keliru memenuhi prestasi. Sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah suatu perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan mana melahirkan kerugian pada orang lain. Ada tiga unsur perbuatan melawan hukum, yaitu (1) ada suatu perbuatan yang melawan hukum, (2) perbuatan tersebut melahirkan kerugian pada pihak lain, dan (3) adanya kesalahan, atau kelalaian, atau kurang hati-hati dalam perbuatan tersebut. Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98; Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Alumni, 1989), hlm. 228; Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, hlm. 81 - 82).

- c. Pihak tergugat diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;<sup>84</sup>
- d. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- e. Penggugat dan tergugat bersedia menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dua perkara di atas sama-sama berlatar belakang akad murabahah antara pihak penggugat dengan pihak tergugat, tetapi yang menjadi pokok perkara dalam gugatannya berbeda. Dalam perkara nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Yk yang menjadi pokok persoalan adalah tentang penghentian proses lelang atas objek jaminan, sedangkan dalam perkara nomor 454/Pdt.G/2017/PA.Yk yang menjadi pokok persoalan adalah perselisihan jumlah utang yang harus dibayar oleh pihak penggugat. Kedua pokok perkara tersebut sama-sama tidak terkait dengan unsur-unsur cedera janji ataupun perbuatan melawan hukum.

---

<sup>84</sup> Pemanggilan sidang terhadap pihak tergugat yang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, dilakukan dengan cara menempelkan surat panggilan pada pintu umum ruang persidangan dan memuatnya dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau berdekatan dengan wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan. Pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan panggilan kedua adalah satu bulan. Lihat, M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. 5, hlm. 220 dan 223.

Ditinjau dari sisi kepentingan hukum pihak tergugat sebagai kreditor, pokok perkara yang menjadi persoalan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perkara cedera janji atau wanprestasi, karena pihak penggugat sebagai debitor dalam perkara di atas sama-sama tidak memenuhi prestasi; Dalam kasus pertama pihak penggugat tidak memenuhi prestasi, sedangkan dalam kasus kedua pihak penggugat keliru dalam memenuhi prestasi. Namun, pihak tergugat dari kedua perkara di atas lebih memilih untuk langsung melelang objek jaminan yang telah dibebani hak tanggungan atas nama tergugat daripada mengajukannya sebagai perkara cedera janji atau wanprestasi.

Dari segi jumlah para pihak, perkara pertama diajukan oleh satu orang penggugat sedangkan perkara kedua diajukan oleh dua orang penggugat namun mempunyai kepentingan hukum yang sama. Penggugat dari kedua perkara tersebut masing-masing melawan satu orang tergugat dan tiga orang turut tergugat. Turut tergugat pada dasarnya bukan tergugat yang sesungguhnya,<sup>85</sup> tetapi dalam praktik beracara mereka tetap harus dipanggil untuk hadir ke persidangan, setidaknya guna didengar keterangannya. Mengingat kedudukannya yang seperti itu, turut tergugat bisa dikatakan tidak memiliki

---

<sup>85</sup> Istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang objek sengketa, atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oerip Kartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 2.

kepentingan hukum dalam sebuah perkara gugatan yang melibatkan dirinya. Oleh sebab itu, keberadaan beberapa orang turut tergugat dalam dua perkara di atas seharusnya tidak menghalangi perkara tersebut untuk didaftar sebagai perkara gugatan sederhana dengan alasan pihak tergugat lebih dari satu. Menurut penulis, permasalahannya justru terletak pada domisili para pihak yang berbeda, meskipun semuanya diketahui tempat tinggalnya secara jelas. Seperti telah diuraikan di atas, domisili pihak penggugat, tergugat maupun turut tergugat berada di daerah hukum Pengadilan yang berbeda, sebagian ada yang berdomisili di Kota Yogyakarta, sebagian lainnya berdomisili di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Dan menurut ketentuan Hukum Acara, pemanggilan terhadap pihak atau pihak-pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara harus memohon bantuan kepada Pengadilan di mana pihak berdomisili.<sup>86</sup> Ini jelas akan memakan waktu lebih lama sehingga akan berpengaruh pula terhadap waktu dan percepatan penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Masalah persyaratan domisili ini tampaknya bukan saja menjadi kendala pengajuan gugatan sederhana di wilayah Yogyakarta, tetapi juga di berbagai wilayah lainnya. Di Jakarta, tanggal 21 Juni 2016 pernah diadakan seminar dengan tema “Sosialisasi dan Diskusi PERMA Gugatan Sederhana” yang diselenggarakan oleh PSHK,

---

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, hlm. 219.

LeIP, dan Tim Pembaruan Peradilan MA bekerja sama dengan Hukumonline. Dari seminar ini persoalan yang paling mendapat sorotan adalah masalah kesamaan domisili para pihak berperkara yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 5 tahun 2015. Ketentuan ini dianggap mempersempit akses masyarakat untuk dapat menggunakan wadah gugatan sederhana. Oleh sebab itu, diusulkan supaya Pasal domisili ini ditinjau ulang dengan memberikan pengecualian terhadap daerah atau kota-kota yang memiliki intensitas bisnis yang cukup tinggi. Untuk mengatasi hambatan ini, ada usulan dari Hakim Agung Syamsul Ma'arif yang juga menjadi pembicara dalam seminar tersebut, yaitu bahwa solusi sementara yang bisa dilakukan dalam mengatasi perbedaan domisili antara penggugat dengan tergugat adalah menggunakan jasa advokat. Dengan menggunakan jasa advokat maka domisili yang digunakan adalah alamat kantor hukum tempat advokat yang bersangkutan berpraktik, namun solusi ini akan berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak berperkara.<sup>87</sup>

Selain persyaratan terkait perkara yang diajukan, pengetahuan dan kemauan pihak yang akan mengajukan perkara juga berperan dalam menentukan apakah suatu perkara ekonomi syariah akan didaftar dengan prosedur perkara sederhana atau tidak. Yang

---

<sup>87</sup> “Implementasi Perma Gugatan Sederhana ‘Terbentur’ Masalah Domisli.” Dalam <http://hukumonline.com>.

dimaksud dengan pengetahuan pihak dalam hal ini adalah apakah calon penggugat telah mengetahui adanya perkembangan baru tentang tata cara pengajuan gugatan perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Sekalipun Perma tersebut telah berlaku efektif sejak tanggal 29 Desember 2016, tidak tertutup kemungkinan ada sebagian anggota masyarakat yang belum mengetahuinya. Namun demikian, calon penggugat yang telah mengetahui tata cara pengajuan gugatan ekonomi syariah dengan gugatan sederhana tidak dapat dipastikan akan mengajukan gugatannya dengan prosedur gugatan sederhana. Kemungkinan ini sangat kecil terjadi, karena pada umumnya pihak berperkara lebih menginginkan perkaranya bisa cepat selesai. Akan tetapi, tidak mustahil ada penggugat yang tetap mengajukan gugatan melalui prosedur acara biasa sekalipun, misalnya, perkara yang akan diajukannya memenuhi syarat sebagai perkara sederhana. Hal ini dimungkinkan oleh ketentuan Nomor 14 Tahun 2016 itu sendiri, karena ketentuan pengajuan gugatan perkara ekonomi syariah yang dikaitkan dengan besaran nilai materiil objek gugatan ternyata bukan merupakan suatu keharusan melainkan lebih bersifat opsional atau pilihan. Artinya, anggota masyarakat yang bermaksud menyelesaikan



sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama dapat memilih apakah akan diajukan melalui gugatan sederhana ataukah tidak. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan, “*Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.*” Kata “dapat” dalam Pasal tersebut, menurut penulis, memberikan konotasi pilihan, alih-alih keharusan. Oleh sebab itu, calon penggugat pada dasarnya tidak dilarang mengajukan perkara gugatan ekonomi syariah dengan acara biasa, sekalipun misalnya nilai objek materilnya tidak lebih dari dua ratus juta rupiah. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 verifikasi terkait syarat-syarat gugatan sederhana pada akhirnya dilakukan oleh pihak Pengadilan pada saat proses pendaftaran, bukan oleh pihak yang akan mengajukan perkara. Artinya, terpenuhi atau pun tidak syarat-syarat gugatan sederhana, pada dasarnya suatu gugatan dapat langsung didaftarkan melalui prosedur gugatan sederhana oleh pihak calon penggugat. Pengadilanlah yang akan menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk didaftar sebagai perkara sederhana atau tidak.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Perkara yang terverifikasi tidak memenuhi syarat-syarat gugatan sederhana harus didaftar sebagai perkara biasa. Aplikasinya, apabila terverifikasi pada saat pendaftaran maka Panitera mengembalikan berkas kepada pihak pendaftar supaya dilengkapi kekurangannya, dan apabila baru terverifikasi pada saat pemeriksaan pendahuluan oleh